



**WALI KOTA BANDUNG**

**SALINAN**

**PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
TAHUN 2026-2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta keterjangkauan kepada seluruh masyarakat di Kota Bandung dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, diperlukan kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang terarah dan berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2026-2030.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air minum.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat.
11. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, unit pelayanan teknis Daerah/badan layanan umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, badan usaha milik desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
  - a. memberikan arah penyelesaian permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
  - b. menyelenggarakan sistem fisik dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
  - c. menjamin pemenuhan kebutuhan dasar air minum bagi masyarakat Daerah secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

### BAB III JANGKA WAKTU

#### Pasal 3

Jakstrada SPAM berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2026-2030.

### BAB IV SISTEMATIKA

#### Pasal 4

- (1) Sistematika Jakstrada SPAM Tahun 2026-2030 terdiri dari:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Kondisi dan masalah Penyelenggaraan SPAM;
  - c. Bab III : Visi dan misi pembangunan SPAM;
  - d. Bab IV : Sasaran pembangunan Penyelenggaraan SPAM;
  - e. Bab V : Arah kebijakan dan strategi;
  - f. Bab VI : Rencana tindak Penyelenggaraan SPAM;
  - g. Bab VII : Kerangka pendanaan;
  - h. Bab VIII : Kerangka kelembagaan;
  - i. Bab IX : Kerangka regulasi; dan
  - j. Bab X : Penutup.
- (2) Uraian lebih lanjut Jakstrada SPAM Tahun 2026-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka menilai capaian target akses Air minum layak dan aman terhadap penyelenggaraan SPAM dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, seluruh penyelenggaraan SPAM di Daerah wajib menyesuaikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 7**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Februari 2026  
WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 11 Februari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
ttd.  
ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2026-  
2030

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
TAHUN 2026-2030

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman pada kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diamanatkan bahwa dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berwenang:

1. Menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
2. Menerapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
3. Menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
4. Menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
5. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
6. Membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
7. Menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;

8. Memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
9. Menetapkan Kebijakan dan Strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Kebijakan dan Strategi Kota Bandung dalam penyelenggaraan SPAM memiliki peran penting sebagai sebuah dokumen perencanaan yang dikhususkan dalam penyelenggaraan SPAM. Oleh karena itu, Kebijakan dan Strategi SPAM Kota Bandung, harus dapat dijadikan bahan penyusunan dan/atau penyesuaian dokumen perencanaan pemerintah Kota Bandung, serta mengacu pada Kebijakan dan Strategi SPAM Provinsi Jawa Barat.

Regulasi terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum pada prinsipnya bertujuan untuk terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas, berkuantitas dan berkelanjutan kepada publik dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara masyarakat konsumen air minum dan tercapainya kepentingan yang seimbang antara masyarakat konsumen air minum dan penyedia jasa pelayanan air minum serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Tahapan dalam Proses penyusunan kebijakan dan strategi SPAM, berdasarkan Lampiran-I Petunjuk Teknis Kebijakan SPAM berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022, meliputi:

- a) Tahap persiapan yang meliputi penunjukan unit yang akan menyusun dokumen Jakstra SPAM;
- b) Identifikasi pemangku kepentingan (stakeholders) yang akan dilibatkan menyusun Jakstra SPAM, baik penyelenggara SPAM, asosiasi profesi, wakil pemerintah daerah provinsi, kementerian/lembaga, maupun masyarakat umum, praktisi ataupun akademisi;
- c) Penyusunan rencana kerja;
- d) Penyusunan Jakstra SPAM;
- e) Melaksanakan konsultasi publik;
- f) Melakukan penilaian mandiri rancangan Jakstra SPAM;
- g) Konfirmasi persetujuan pemerintah daerah provinsi terkait dana yang bersumber dari APBD Provinsi;
- h) Konfirmasi persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum terkait dana yang bersumber dari APBN;
- i) Finalisasi produk hukum dengan menetapkan dokumen Jakstra SPAM melalui Peraturan Walikota.

Pada Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dengan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan lingkup Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan;
2. Melaksanakan kebijakan lingkup Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan lingkup Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan;
4. Melaksanakan administrasi lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sehingga melalui Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP, Program Kawasan Permukiman, sumber dana APBD Kota Bandung akan melaksanakan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRA SPAM) Kota Bandung yang up to date dan diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

### 1.2.1 Maksud

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRA SPAM) Kota Bandung ini dimaksudkan sebagai rancangan pedoman bagi pemerintah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.

### 1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRA SPAM) Kota Bandung adalah untuk memperoleh gambaran terhadap permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM, penyelenggaraan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi, pemenuhan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

## 1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRA SPAM) Kota Bandung, alan didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum);

- f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

#### 1.4 Ketentuan Umum

- a) Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
- b) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c) Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
- d) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e) Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- f) Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
- g) Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air minum.
- h) Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
- i) Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
- j) Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat.
- k) Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, BUMD, unit pelayanan teknis Daerah/badan layanan umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, badan usaha milik desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

## BAB II

### KONDISI DAN MASALAH

#### 2.1 Kondisi Penyelenggaraan SPAM

##### 2.1.1 Pencapaian Akses Air Minum Kota Bandung

Penyelenggara SPAM di Kota Bandung terdiri dari BUMD yaitu Perumda Tirtawening Kota Bandung melalui jaringan perpipaan pada Tahun 2024 dengan total capaian akses air minum aman sebesar 36.71%. Secara lebih jelas, kondisi capaian akses terhadap air minum di Kota Bandung pada Tahun 2020 – 2024 diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.  
Data Pencapaian Akses Air Minum di Kota Bandung Tahun 2020-2024

| Capaian Pembangunan SPAM                 | Tahun     |           |           |           |           | Sumber Data                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |                                                                                                                                        |
| Akses Air Minum Layak                    | 83.01%    | 82.19%    | 85.14%    | 91.30%    | 91,68%    | Dinas Kesehatan Kota Bandung 2020-2024 dan SPM DPKP (Jumlah Penduduk Terlayani) dan Hasil Reviu Rencana Strategis DPKP Tahun 2024-2026 |
| Akses Air Minum Jaringan Perpipaan       | 176.943   | 174.923   | 173.955   | 169.373   | 170.119   | Evaluasi Kinerja Perumda Tirta Wening 2020 - 2023, Un Audit 2024                                                                       |
| Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan | 207.647   | 238.059   | 297.502   | 299.182   | 300.635   | Dinas Kesehatan Kota Bandung 2020-2024                                                                                                 |
| Akses Air Minum Aman                     | 45.01%    | 43.12%    | 40.41%    | 34.56%    | 36.71%    | Evaluasi Kinerja Perumda Tirta Wening 2020 - 2023, Un Audit 2024                                                                       |
| Jumlah Penduduk                          | 2.594.967 | 2.608.496 | 2.636.002 | 2.763.604 | 2.793.549 | Buku Evaluasi Kinerja BUMD Air Minum, Kementerian PU 2020-2024                                                                         |

Sumber:

- Perencanaan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sektor Permukiman Kota Bandung Tahun 2020, Hal 4-5 sheet 96, Tahun 2021, Hal 2-12, sheet 152, Tahun 2022, Hal 3-15, sheet 95, Bandung Tahun 2023, Hal 4-42, sheet 86, Tahun 2024 Hal 4-5, sheet 103-104; Hasil Reviu Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung 2024-2026, sheet 10;
- Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung Tahun 2020. Hal 42, sheet 46, Tahun 2022, Hal 7, sheet 7, Tahun 2023 Hal 5, sheet 10, Tabel Kinerja Triwulan IV Un Audied Tahun 2024, sheet Cakupan Teknis BPKP, Tabel II Cakupan Pelayanan Teknis (PUPR)
- Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2020 sheet , Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2024
- Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung 2020 no: LEV-393/PW/10/4.2/2021, Tanggal 28 Juni 2021, Lampiran 10-1, sheet 85, Tahun 2021 Hal 23, sheet 28, Tahun 2022 no: PE:02/lhp-284/4.1/2023, Tanggal 12 Juni 2023, Lampiran 10-1, sheet 81, Tahun2023 no:PE-09.03/LHP-283/PW 10/4.2/2024 Tanggal 25 Juni 2021, Lampiran 10-1/3, sheet 85, Tabel Kinerja Triwulan IV Un Audied Tahun 2024, sheet Cakupan Teknis BPKP, Tabel II Cakupan Pelayanan Teknis (PUPR)
- Buku Kinerja BUMD Air Minum 2020 – Wilayah II, Kementerian Pekerjaan Umum, Tabel Kategori Kinerja (Informasi Tambahan), Hal 37, sheet 37, Tahun 2021 Hal 37, sheet 38, Tahun 2022 Hal 37, sheet 38, Tahun 2023 Hal 38, sheet 39, Tahun 2024 Hal 40, sheet 41

2.1.2 Pencapaian Akses Air Minum per Penyelenggara SPAM

Penyelenggara SPAM di Kota Bandung terdiri dari BUMD yaitu Perumda Tirtawening Kota Bandung melalui jaringan perpipaan dan jaringan perpipaan non BUMD melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM), yang berjumlah 256 KSM dengan total capaian akses air minum aman sebesar 37.36%.

Tabel 2.  
Pencapaian Akses Air Minum per-penyelenggara SPAM Kota Bandung Tahun 2024

| Penyelenggara SPAM  | Kontribusi Pencapaian |                             |                  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
|                     | Akses Layak Perpipaan | Akses Layak Bukan Perpipaan | Akses Minum Aman |
| UPTD                | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%            |
| Perumda Tirtawening | 37,36%                | 0,00%                       | 37,36%           |
| BUM Desa            | 0,00%                 | 0,00%                       | 0,00%            |
| Sarana Air Bersih   | 1,75%                 | 0,00%                       | 0,00%            |
| Sistem Individual   | 0,00%                 | 56,51%                      | 0,00%            |

Sumber: Perumda Tirtawening Kota Bandung, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Kesehatan, Tahun 2024

2.1.3 Kondisi Pendanaan Air Minum Kota Bandung

Rendahnya realisasi alokasi APBD sektor air minum menunjukkan masih perlu adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan penyediaan air minum bagi masyarakat, meskipun hal tersebut adalah kewenangan daerah yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara jelas komposisi dan perkembangan pendanaan pengembangan SPAM tahun 2020-2024 Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.  
Kondisi Pendanaan Air Minum Kota Bandung Tahun 2020–2024

| Sumber Pendanaan             | Perkembangan Pendanaan (Rp) |                |                 |                 |                 |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              | 2020                        | 2021           | 2022            | 2023            | 2024            |
| Internal Perumda Tirtawening | 19.456.183.691              | 4.036.559.350  | 229.268.843.167 | 20.396.621.234  | 23.449.800.025  |
| APBD kota (PMPD)             |                             |                |                 |                 |                 |
| APBD kota (DPKP)             | 282.091.500                 | 7.362.242.800  | 11.595.523.410  | 21.916.058.226  | 19.130.118.621  |
| APBD provinsi                |                             |                |                 |                 |                 |
| Alternatif pembiayaan:       |                             |                |                 |                 |                 |
| KPBU                         |                             |                |                 |                 |                 |
| Kerja sama B to B            |                             |                | 19.930.193.236  | 41.254.128.257  | 41.381.261.192  |
| CSR                          |                             |                |                 |                 |                 |
| Pinjaman perbankan           | -                           | -              | 122.000.000.000 | 38.171.277.200  | 81.000.000.000  |
| Dana desa                    |                             |                |                 |                 |                 |
| Hibah                        |                             |                |                 |                 |                 |
| Dana alokasi khusus (DAK)    |                             |                |                 |                 |                 |
| APBN                         |                             |                |                 |                 |                 |
| Sumber pembiayaan lainnya    |                             |                |                 |                 |                 |
|                              | 19.738.275.191              | 11.398.802.150 | 382.794.559.813 | 121.738.084.917 | 164.961.179.838 |

Sumber: Laporan Keuangan Perumda Tirtawening, 2023, Perkembangan Perumda Tirtawening Kota Bandung 2015-2024 sheet 2, Data Anggaraan Air Minum, Penyediaan Sarana Air Bersih DPKP Kota Bandung Tahun 2020-2024

## 2.2 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan SPAM

Isu strategis pembangunan SPAM Kota Bandung dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- b. merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
- d. memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; dan
- e. kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045, isu pembangunan berkelanjutan Kota Bandung, meliputi:

- a. Pendidikan berkualitas dan merata;
- b. Kesehatan berkualitas dan merata;
- c. Modernisasi ekonomi yang inklusif;
- d. Penguatan sosial budaya;
- e. Kesetaraan gender;
- f. Kondusivitas daerah;
- g. Tata kelola pemerintahan; dan
- h. Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan:

Kemajuan kota dari berbagai aspek telah berimplikasi pada lingkungan hidup dan isu pembangunan berkelanjutan. Beberapa isu yang perlu menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan, yaitu:

- 1) Ketidaksesuaian antara daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan kebutuhan;
  - 2) Masih tingginya persentase kawasan kumuh tanpa fasilitas pendukung yang baik, sehingga berdampak pada memburuknya kondisi lingkungan;
  - 3) Status daya dukung penyedia pangan yang melampau ambang batas pelayanan mengharuskan Kota Bandung memenuhi panganya dari luar wilayah;
  - 4) Belum sesuainya daya dukung dengan kebutuhan air bersih di Kota Bandung;
  - 5) Penurunan jasa layanan tanah dan resapan air yang beresiko pada penurunan permukaan tanah;
  - 6) Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah B3 termasuk kondisi daya tampung TPA Sarimukti yang telah melebihi kapasitas;
  - 7) Ancaman bencana alam sesar lebang;
  - 8) Ancaman banjir; dan
  - 9) Pengelolaan penanganan kebakaran.
- i. Urbanisasi dan Tata Ruang:
- Beberapa isu strategis terkait urbanisasi dan penataan ruang, yaitu:
- 1) Tumpang tindih tata ruang yang berimplikasi pada tidak tertatanya struktur dan pola ruang kota;
  - 2) Sengketa kepemilikan lahan akibat ketidakjelasan status kepemilikan lahan yang berdampak pada ketidakpastian investasi dan konflik sosial;
  - 3) Tanah milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
  - 4) Terbatasnya ruang terbuka hijau belum sesuai dengan amanat undang-undang, sehingga berdampak pada penurunan kualitas

- resapan air, penurunan muka air tanah, penurunan permukaan tanah dan menurunnya kualitas udara;
- 5) Rendahnya nilai indeks kualitas tutupan lahan; dan
  - 6) Infrastruktur dan transportasi yang memadai

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Nomor PE.09.03/LHP-283/PW10/4.2/2024 tanggal 25 Juni 2024, permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan bisnis Perumda Tirtawening Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi pelayanan masih jauh dari harapan masyarakat Kota Bandung maupun dari target yang ditetapkan terlihat dari pertumbuhan pelanggan mengalami penurunan, cakupan layanan masih dibawah 80%, tingkat kebocoran masih tinggi yaitu 39,42%, sehingga mempengaruhi pendapatan perusahaan jumlah penduduk di tahun 2023 adalah 2.569.107 jiwa (Disdukcapil Kota Bandung Tahun 2024, halaman 60);
- b. Kondisi infrastruktur diantaranya jaringan distribusi/pipa-pipa sudah tua yang dapat mempengaruhi tekanan air, dan kualitas air; meter air pelanggan sudah melewati umur teknis, tekanan air di jaringan distribusi belum merata, ilegal connection dan rekayasa meter air yang belum terdeteksi meskipun sudah dilakukan intensifikasi tindakan;
- c. Kapasitas produksi terpasang sampai dengan Tahun 2023 sebesar 87.953.721 m<sup>3</sup>, dimana dari jumlah tersebut sebesar 21.034.771 m<sup>3</sup> atau sebesar 23,92% tidak dapat dimanfaatkan karena penurunan debit sumber air saat musim kemarau;
- d. Terdapat Izin Pengelolaan Sumber Air (SIPSDA) yang masih dalam proses pengajuan dan penyelesaian;
- e. Kemampuan pendanaan Investasi yang terbatas;
- f. Dalam memberikan layanannya, Perumda Tirtawening dihadapkan pada isu-isu strategis yakni kondisi-kondisi perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam maupun diluar perusahaan, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Diantaranya adalah penduduk yang berkembang dengan sangat dinamis baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas yang mengakibatkan berubahnya tuntutan yang semakin meningkat. Dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata dari Tahun 2020-2023 sebesar 0,92% per tahun maka Perumda Kota Bandung harus berpacu menambah pelanggan, agar tingkat cakupan tidak menurun karena penambahan penduduk yang lebih cepat dari kemampuan pengembangan pelayanan;
- g. Di sisi lain rata-rata tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan keterbukaan informasi mengakibatkan Perumda Kota Bandung harus siap menghadapi tuntutan masyarakat untuk menyediakan pelayanan sesuai standar yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
- h. Tidak ada penegakan hukum atau sanksi bagi penunggak;
- i. Ketergantungan pasokan air baku terhadap kebijakan institusi lain.

### BAB III VISI DAN MISI

Visi Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM didasarkan pada Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM, dalam kebijakan dan strategi nasional tersebut secara umum menyebutkan kriteria bagi Daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas sebagai mana dituangkan dalam Visi dan Misi dibawah ini:

3.1 Visi

Visi RPJPD Kota Bandung, yakni “Bandung Kota Jasa yang Kreatif, Agamis, Maju dan Berkelanjutan”, selaras dengan misi RPJPD Provinsi Jawa Barat, yaitu “Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan” dan visi RPJPN yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Ketiga visi memiliki kesamaan di masa datang untuk MAJU dan BERKELANJUTAN.

3.2 Misi

Upaya pencapaian visi SPAM tersebut diatas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas air minum yang disalurkan dengan perbaikan jaringan pipa distribusi utama dan jaringan distribusi bagi
2. Memperluas cakupan pelayanan SPAM untuk wilayah padat penduduk dan kawasan kumuh
3. Mengoptimalkan pengelolaan SPAM secara efisien dan berkelanjutan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SPAM
5. Menekan sambungan ilegal dan menyusun peraturan tentang sanksi pelanggan menunggak
6. Melakukan inovasi teknologi dalam pengelolaan SPAM
7. Meningkatkan aksesibilitas cakupan pelayanan air minum sesuai kaidah teknis;
8. Pemberdayaan swasta dan masyarakat sebagai mitra pengelolaan pengembangan SPAM
9. Memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum yang aman, berkualitas dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemakaian sumber air baku
10. Inovasi teknologi yang berkelanjutan.
11. Meningkatkan inovasi pendanaan dalam pengembangan SPAM
12. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM dan NSPK dalam meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat
13. Meningkatkan perlindungan hukum terhadap penyediaan air minum;

BAB IV  
SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran pembangunan SPAM adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan SPAM di Kota Bandung yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) kegiatan rencana tindak yang dapat diimplementasikan pada program perangkat daerah. Adapun tujuan Pembangunan SPAM di Kota Bandung adalah tercapainya peningkatan cakupan pelayanan air minum yang merata, berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Bandung. Sedangkan sasaran yang dikembangkan untuk mencapai tujuan Pembangunan SPAM di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.  
Sasaran Pembangunan Tahun 2026-2030

| Sasaran Pembangunan SPAM                | Target Kinerja  |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                         | 2025 (baseline) | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| Meningkatkan akses layak penduduk dalam | 90,86%          | 90,88% | 90,90% | 90,92% | 90,94% | 90,96% |

| Sasaran Pembangunan SPAM                                             | Target Kinerja     |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                      | 2025<br>(baseline) | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| pemenuhan kebutuhan air minum                                        |                    |        |        |        |        |        |
| Meningkatkan akses air minum jaringan perpipaan                      | 38,44%             | 38,88% | 39,32% | 39,76% | 40,20% | 40,64% |
| Meningkatkan akses air minum bukan jaringan perpipaan                | 52,42%             | 52,00% | 51,58% | 51,16% | 50,74% | 50,32% |
| Meningkatkan akses aman penduduk dalam pemenuhan kebutuhan air minum | 37,88%             | 39,05% | 40,22% | 41,39% | 42,56% | 43,73% |

- Catatan :  
Meningkatkan akses layak penduduk dalam pemenuhan kebutuhan air minum : dimaksudkan untuk meningkatkan pengguna fasilitas air minum (rumah tangga sendiri), dengan lokasi air minum berasal dari sumber air minum yang terlindungi (ledeng perpipaan, ledeng eceran, kran umum, terminal air, penjual eceran, penampungan air hujan, mata air terlindungi dan sumur bor/sumur pompa
- Meningkatkan akses air minum jaringan perpipaan : dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap air minum Jaringan Perpipaan yaitu Penyediaan air minum melalui sistem perpipaan yang terpusat, yang kemudian didistribusikan ke sambungan-sambungan rumah
- Meningkatkan akses air minum bukan jaringan perpipaan : dimaksudkan untuk meningkatkan akses rumah tangga air minum jaringan perpipaan dan akses air minum aman dengan menurunkan akses bukan jaringan perpipaan (sarana prasana penyediaan air minum yang disalurkan atau diakses penduduk tanpa sistem perpipaan, seperti sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air.
- Meningkatkan akses aman penduduk dalam pemenuhan kebutuhan air minum : Meningkatkan akses rumah tangga dengan air minum jaringan perpipaan, yang memenuhi persyaratan kualitas sesuai dengan parameter Permenkes No. 2 Tahun 2023

BAB V  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan merupakan kebijakan utama atau langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah dan isu strategis yang telah teridentifikasi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan air minum yang telah ditetapkan. Setiap arah kebijakan dirinci ke dalam strategi yang merupakan cara untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Kota Bandung dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 5.  
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan SPAM  
Kota Bandung 2026-2030

| Arah Kebijakan                                                                                                                                  | Strategi                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat                                                                                        | Memperluas jangkauan pelayanan SPAM                                                                                                          |
|                                                                                                                                                 | Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi                                                                                |
|                                                                                                                                                 | Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku                                                             |
|                                                                                                                                                 | Menurunkan tingkat kehilangan air                                                                                                            |
| Peningkatan kemampuan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM beserta alternatif sumber pembiayaannya secara optimal                               | Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM                                                                                 |
|                                                                                                                                                 | Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi                                           |
|                                                                                                                                                 | Mengembangkan Manajemen Aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan                                            |
| Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM                                                                                            | Memperkuat kapasitas SDM penyelenggara SPAM                                                                                                  |
|                                                                                                                                                 | Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk penyelenggara atau operator SPAM                                                          |
| Pengembangan dan penerapan NSPK pengembangan SPAM                                                                                               | Melengkapi dan mengimplementasikan produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM                                                   |
|                                                                                                                                                 | Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku                                                    |
| Pemenuhan penyediaan air baku untuk air minum yang memenuhi standar 4 K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Keterjangkauan) secara berkelanjutan | Meningkatkan konservasi daerah aliran Sungai dan perlindungan sumber air baku                                                                |
|                                                                                                                                                 | Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum                                                                                       |
| Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat                                                                                    | Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM                                                                                |
|                                                                                                                                                 | Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pola insentif dan kepastian hukum                                                          |
| Pengembangan inovasi teknologi SPAM                                                                                                             | Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum                                                                            |
|                                                                                                                                                 | Menggunakan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan jangkauan pelayanan dan kualitas air baku |
|                                                                                                                                                 | Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum                                |

BAB VI  
RENCANA TINDAK

Rencana tindak merupakan perincian dari strategi yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan dan/atau penyelenggaraan SPAM yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam upaya mendorong Penyelenggaraan SPAM sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan, maka perlu dilaksanakan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 6  
Rencana Tindak Tahun 2026-2030

| Usulan Program SPAM Kota Bandung                                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| RENCANA TINDAK                                                                                                                                                                          | Tahun |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                         | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.1 Strategi : Mengembangkan segala potensi air baku air permukaan dan air tanah serta sumber lain secara berkelanjutan                                                                 |       |      |      |      |      |
| 1.1.1 Menginventarisasi kualitas sumber-sumber air baku yang ada di wilayah Kota Bandung                                                                                                |       |      |      |      |      |
| Melakukan studi kualitas air baku bagian hulu dan hilir di wilayah Kota Bandung                                                                                                         |       |      |      |      |      |
| 1.1.2 Mengimplementasikan teknik konservasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas air permukaan, seperti penanaman vegetasi, pengelolaan erosi, dan perlindungan habitat alami |       |      |      |      |      |
| Melakukan penanaman vegetasi, pengelolaan erosi, dan perlindungan habitat alami                                                                                                         |       |      |      |      |      |
| 1.1.3 Menerapkan praktek pengelolaan air tanah yang berkelanjutan, seperti sumur resapan dan perlindungan daerah resapan air                                                            |       |      |      |      |      |
| Melakukan pengeboran sumur yang sesuai dengan peruntukannya dan batas kedalaman yang direkomendasikan sesuai kondisi lingkungan sekitar                                                 |       |      |      |      |      |
| 1.1.4 Memanfaatkan teknologi inovatif seperti sensor pintar, monitoring jarak jauh, dan sistem informasi geografis (SIG) untuk efisiensi pengelolaan dan pemantauan sumber air          |       |      |      |      |      |
| Melakukan pengadaan alat monitoring jarak jauh untuk pemantauan kualitas sumber air baku                                                                                                |       |      |      |      |      |
| 1.1. 5 Membantu wilayah-wilayah yang berkategori kekeringan atau rawan air.                                                                                                             |       |      |      |      |      |
| Merencanakan strategi penanggulangan kekeringan dengan pelaksanaan studi rawan air Kota Bandung                                                                                         |       |      |      |      |      |
| 1.1.6 Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas sumber air baku.                                                                                                         |       |      |      |      |      |
| Melakukan pemantauan kualitas sumber air baku                                                                                                                                           |       |      |      |      |      |
| 1.2 Strategi : Mengembangkan konsep Rencana Pengamanan Air Minum                                                                                                                        |       |      |      |      |      |
| 1.2.1 Menyusun RPAM Kota Bandung (non BM) dan merencanakan tindak lanjut RPAM Pokmas                                                                                                    |       |      |      |      |      |
| a. Penyusunan RPAM Kota Bandung (non BM)                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
| b. Penyusunan Rencana tindak lanjut RPAM POKMAS                                                                                                                                         |       |      |      |      |      |
| 1.2.2 Menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian kualitas air secara online jika memungkinkan untuk memastikan air minum memenuhi standar keamanan dan kesehatan                     |       |      |      |      |      |
| Melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas air                                                                                                                                      |       |      |      |      |      |
| 2.1 Strategi : Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum                                                     |       |      |      |      |      |
| 2.1.1 Optimalisasi SPAM Regional Bandung Selatan                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |
| a. Rehabilitasi jaringan perpipaan distribusi                                                                                                                                           |       |      |      |      |      |
| b. Pembangunan jaringan distribusi bagi                                                                                                                                                 |       |      |      |      |      |
| 2.1.2 Optimalisasi SPAM Gedebage                                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |
| a. Pembangunan jaringan distribusi sub zona 3                                                                                                                                           |       |      |      |      |      |
| b. Pemasaran SPAM Gedebage                                                                                                                                                              |       |      |      |      |      |

| Usulan Program SPAM Kota Bandung                                                                                                                                                                            |       |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| RENCANA TINDAK                                                                                                                                                                                              | Tahun |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.1.3 Optimalisasi IPA Badaksinga                                                                                                                                                                           |       |      |      |      |      |
| a. Uprating kapasitas IPA Badaksinga                                                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |
| b. Digitalisasi monitoring IPA (SCADA)                                                                                                                                                                      |       |      |      |      |      |
| 2.1.4 Inovasi pemantauan IPA dan Jaringan Distribusi secara digital (SCADA)                                                                                                                                 |       |      |      |      |      |
| a. Pemasangan SCADA sistem di IPA dan Jaringan Distribusi                                                                                                                                                   |       |      |      |      |      |
| b. Pemasangan sistem online untuk pemantauan kualitas air di IPA                                                                                                                                            |       |      |      |      |      |
| 2.1.5 Pemantauan kinerja IPA                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
| Audit Teknis IPA                                                                                                                                                                                            |       |      |      |      |      |
| 2.1.6 Kerja Sama dengan Badan Usaha dalam pengembangan SPAM                                                                                                                                                 |       |      |      |      |      |
| Melakukan Kerja Sama B to B                                                                                                                                                                                 |       |      |      |      |      |
| 2.2 Strategi : Menurunkan tingkat kehilangan air secara fisik dan non fisik                                                                                                                                 |       |      |      |      |      |
| 2.2.1 Program penurunan NRW secara Fisik                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |
| a. Pembentukan Zona Pelayanan dan DMA                                                                                                                                                                       |       |      |      |      |      |
| b. Rehabilitasi Jaringan Perpipaan                                                                                                                                                                          |       |      |      |      |      |
| c. Pencarian kebocoran secara aktif                                                                                                                                                                         |       |      |      |      |      |
| 2.2.2 Program Penurunan NRW untuk Commercial Loses                                                                                                                                                          |       |      |      |      |      |
| a. Penggantian Meter Pelanggan                                                                                                                                                                              |       |      |      |      |      |
| b. Penertiban Sambungan Liar                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
| c. Digitalisasi Pembacaan Meter                                                                                                                                                                             |       |      |      |      |      |
| 2.2.3 Meningkatkan kompetensi SDM                                                                                                                                                                           |       |      |      |      |      |
| Bimbingan Teknis dan Pelatihan SDM di Wilayah Pelayanan                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
| 3.1 Strategi : Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk Penyelenggara/ operator SPAM                                                                                                              |       |      |      |      |      |
| 3.1.1 Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM melalui Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis                                                                                                |       |      |      |      |      |
| Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis                                                                                                                                                         |       |      |      |      |      |
| 3.1.2 Menerapkan tata kelola Penyelenggaraan SPAM                                                                                                                                                           |       |      |      |      |      |
| Tata kelola penyelenggaraan SPAM                                                                                                                                                                            |       |      |      |      |      |
| 3.1.3 Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam operasi dan pemeliharaan SPAM                                                             |       |      |      |      |      |
| Penyusunan pemutakhiran SOP operasi dan pemeliharaan SPAM Jaringan Perpipaan                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
| 3.1.4 Melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik;                                                                                                                                       |       |      |      |      |      |
| Evaluasi kinerja pengelolaan SPAM                                                                                                                                                                           |       |      |      |      |      |
| 3.1.5 Melaksanakan peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum                                                                                                      |       |      |      |      |      |
| Peningkatan lembaga penyelenggara SPAM dengan penambahan sertifikasi ISO                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |
| 3.1.6 Menerapkan manajemen keuangan penyelenggara SPAM jaringan perpipaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan                                                                                |       |      |      |      |      |
| Penerapan pengelolaan keuangan dengan prinsip amanah, transparan, akuntabel, tertib, efektif dan efisien                                                                                                    |       |      |      |      |      |
| 3.2 Strategi : Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara SPAM, dengan pola Center of Excellent                                                                                           |       |      |      |      |      |
| 3.2.1 Program pelatihan ketrampilan teknis (technical skill)                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
| Pelatihan teknis (pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi, pengolahan air bersih, manajemen operasi SPAM, pengawasan teknis, perencanaan RPAM)                                                   |       |      |      |      |      |
| 3.2.2 Program Raising Quality Services;                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
| Melaksanakan peningkatan kualitas air dan infrastruktur (perbaikan jaringan pipa, optimalisasi IPA, pemeliharaan unit produksi dan distribusi, sistem monitoring real time, aplikasi mobile dan portal web) |       |      |      |      |      |

| Usulan Program SPAM Kota Bandung                                                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| RENCANA TINDAK                                                                                                                                                                                          | Tahun |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3.2.3 Program Assessment Center, Program pemetaan ulang kompetensi kinerja karyawan Program Financial Performance                                                                                       |       |      |      |      |      |
| Peningkatan kinerja karyawan dengan program perbaikan layanan pelanggan dan SDM                                                                                                                         |       |      |      |      |      |
| 3.3. Strategi : Mengembangkan pola koordinasi yang efektif, efisien dan professional di semua tingkatan (BUMD dan SPAM Masyarakat)                                                                      |       |      |      |      |      |
| 3.3.1 Menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum                                                                                                                                  |       |      |      |      |      |
| Peningkatan Tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda dengan kerjasama antar lembaga di tingkat kota dan kewilayahan                                                                                  |       |      |      |      |      |
| 3.3.2 Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM jaringan perpipaan                                      |       |      |      |      |      |
| Peningkatan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit produksi, distribusi dan pelayanan                                                                                                |       |      |      |      |      |
| 3.4 Strategi : Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPAM Regional                                                                                                                |       |      |      |      |      |
| 3.4.1 Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama SPAM Regional                                                                                                                                                   |       |      |      |      |      |
| Kerjasama SPAM Regional                                                                                                                                                                                 |       |      |      |      |      |
| 3.4.2 Penyiapan Readiness Criteria Kerja Sama SPAM Regional                                                                                                                                             |       |      |      |      |      |
| Penyiapan Readiness Criteria Kerja                                                                                                                                                                      |       |      |      |      |      |
| 4.1 Strategi : Melengkapi produk peraturan perundangan-undangan dalam penyelenggaraan SPAM                                                                                                              |       |      |      |      |      |
| 4.1.1 Identifikasi kebutuhan peraturan terkait penyelenggaraan SPAM                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
| Identifikasi kebutuhan peraturan                                                                                                                                                                        |       |      |      |      |      |
| 4.1.2 Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan                                                                                                                             |       |      |      |      |      |
| Penyusunan Naskah Akademis                                                                                                                                                                              |       |      |      |      |      |
| 4.1.3 Review Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)                                                                                                                                 |       |      |      |      |      |
| Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bandung                                                                                                                                                           |       |      |      |      |      |
| 4.2 Strategi : Melakukan upaya fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan perangkat peraturan perundang-undangan                                                                                             |       |      |      |      |      |
| 4.2.1 Mengajukan proses legislasi Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan SPAM atas Prakarsa Pemerintah Daerah                                                                                         |       |      |      |      |      |
| Legalisasi Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan SPAM                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
| 4.2.2 Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota terkait penyelenggaraan SPAM                                                                                                    |       |      |      |      |      |
| Sosialisasi terkait penyelenggaraan SPAM                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
| 4.2.3 Koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait dalam rangka penegakan hukum.                                                                                                                          |       |      |      |      |      |
| Koordinasi dengan Instansi/Lembaga                                                                                                                                                                      |       |      |      |      |      |
| 5.1 Strategi : Meningkatkan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM                                                                                                 |       |      |      |      |      |
| 5.1.1 Melakukan analisis terkait kebutuhan dan prioritas pengembangan SPAM                                                                                                                              |       |      |      |      |      |
| Studi kebutuhan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |
| 5.1.2 Mengidentifikasi risiko potensial yang dapat menghambat proyek SPAM, dan rancangan strategi pengelolaan risiko yang efektif                                                                       |       |      |      |      |      |
| Mengidentifikasi rancangan strategi pengelolaan risiko                                                                                                                                                  |       |      |      |      |      |
| 5.2 Strategi : Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM                                                                                                                             |       |      |      |      |      |
| 5.2.1 Melakukan audit keuangan menyeluruh untuk memahami posisi keuangan saat ini dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.                                                             |       |      |      |      |      |
| Melakukan audit keuangan menyeluruh                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
| 5.2.2 Mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti optimalisasi penggunaan sumber daya, peningkatan produktivitas, dan pengendalian biaya |       |      |      |      |      |
| Optimalisasi penggunaan sumber daya, peningkatan produktivitas, dan pengendalian biaya                                                                                                                  |       |      |      |      |      |
| 5.2.3 Mengidentifikasi dan eksplorasi berbagai sumber pendapatan selain dari tarif air, seperti                                                                                                         |       |      |      |      |      |

| Usulan Program SPAM Kota Bandung                                                                                   |       |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| RENCANA TINDAK                                                                                                     | Tahun |      |      |      |      |
|                                                                                                                    | 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| layanan konsultasi, pengelolaan proyek, atau pengembangan bisnis terkait air.                                      |       |      |      |      |      |
| Eksplorasi berbagai sumber pendapatan                                                                              |       |      |      |      |      |
| 5.3 Strategi : Mengembangkan pola pembiayaan melalui (KPBU, CSR, B to B, Pinjaman Perbankan)                       |       |      |      |      |      |
| 5.3.1 Mengidentifikasi Proyek-proyek SPAM yang sesuai untuk skema KPBU, CSR, B to B dan Pinjaman Perbankan         |       |      |      |      |      |
| a. Melaksanakan koordinasi untuk Identifikasi keberlanjutan proyek SPAM Sinumbra                                   |       |      |      |      |      |
| b. Melaksanakan koordinasi untuk Identifikasi keberlanjutan proyek SPAM Kertasari                                  |       |      |      |      |      |
| 5.3.2 Membangun kerjasama dengan badan usaha yang memiliki keahlian dan minat di sektor SPAM                       |       |      |      |      |      |
| Studi kelayakan kerjasama dengan badan usaha bidang penyediaan air minum                                           |       |      |      |      |      |
| 5.3.3 Membuat model bisnis yang melibatkan penyedia layanan teknologi atau kontraktor konstruksi untuk proyek SPAM |       |      |      |      |      |
| Membuat model bisnis                                                                                               |       |      |      |      |      |

BAB VII  
KERANGKA PENDANAAN

Potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya melalui:

- 1. Perumda Tirtawening Kota Bandung
- 2. APBD Kota/Kab
- 3. APBD Provinsi
- 4. Alternatif Pembiayaan

Tabel 7.  
Kerangka Pendanaan Pembangunan SPAM 2026-2030

| KEGIATAN                                                                                                                                | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      | SUMBER PENDANAAN                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         | 2026              | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                 |
| Melakukan studi kualitas air baku bagian hulu dan hilir di wilayah Kota Bandung                                                         | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBD Kota Bandung                                                               |
| Melakukan penanaman vegetasi, pengelolaan erosi, dan perlindungan habitat alami.                                                        | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBD Kota Bandung                                                               |
| Melakukan pengeboran sumur yang sesuai dengan peruntukannya dan batas kedalaman yang direkomendasikan sesuai kondisi lingkungan sekitar | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBD Kota Bandung                                                               |
| Melakukan pengadaan alat monitoring jarak jauh untuk pemantauan kualitas sumber air baku                                                | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau Alternatif Pembiayaan Lainnya |
| Merencanakan strategi penanggulangan kekeringan dengan pelaksanaan studi rawan air Kota Bandung                                         |                   |      | ✓    | ✓    | ✓    | APBD Kota Bandung                                                               |

| KEGIATAN                                                      | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      | SUMBER<br>PENDANAAN                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | 2026              | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                 |
| Melakukan pemantauan kualitas sumber air baku                 | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBD Kota Bandung                                                               |
| Penyusunan RPAM Kota Bandung (non BM)                         |                   | ✓    |      |      |      | Perumda Tirtawening Kota Bandung                                                |
| Penyusunan Rencana tindak lanjut RPAM POKMAS                  |                   | ✓    |      |      |      | APBD Kota Bandung                                                               |
| Melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas air            | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBD Kota Bandung                                                               |
| Rehabilitasi jaringan perpipaan distribusi                    | ✓                 | ✓    |      |      |      | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau Alternatif Pembiayaan Lainnya |
| Pembangunan jaringan distribusi bagi                          | ✓                 | ✓    |      |      |      | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau Alternatif Pembiayaan Lainnya |
| Pembangunan jaringan distribusi sub zona-3                    | ✓                 | ✓    |      |      |      | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau Alternatif Pembiayaan Lainnya |
| Pemasaran SPAM Gedebage                                       | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau Alternatif Pembiayaan Lainnya |
| Uprating kapasitas IPA Badaksinga                             | ✓                 | ✓    |      |      |      | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau Alternatif Pembiayaan Lainnya |
| Digitalisasi monitoring IPA (SCADA)                           | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau Alternatif Pembiayaan Lainnya |
| Pemasangan SCADA sistem di IPA dan Jaringan Distribusi        | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau Alternatif Pembiayaan Lainnya |
| Pemasangan sistem online untuk pemantauan kualitas air di IPA | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau Alternatif Pembiayaan Lainnya |
| Audit Teknis IPA                                              |                   |      | ✓    | ✓    |      | APBD Kota Bandung                                                               |
| Melakukan Kerja Sama B to B                                   | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | Perumda Tirtawening Kota Bandung                                                |
| Pembentukan Zona Pelayanan dan DMA                            | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau                               |

| KEGIATAN                                                                                                                                                                 | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      | SUMBER<br>PENDANAAN                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | 2026              | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                          |                   |      |      |      |      | Alternatif<br>Pembiayaan Lainnya                                                            |
| Rehabilitasi Jaringan Perpipaan                                                                                                                                          | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD<br>Provinsi/ Kota/ dan<br>atau BUMD dan atau<br>Alternatif<br>Pembiayaan Lainnya |
| Pencarian kebocoran secara aktif                                                                                                                                         | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | Perumda Tirtawening<br>Kota Bandung                                                         |
| Penggantian Meter Pelanggan                                                                                                                                              | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | Perumda Tirtawening<br>Kota Bandung                                                         |
| Penertiban Sambungan Liar                                                                                                                                                | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | Perumda Tirtawening<br>Kota Bandung                                                         |
| Digitalisasi Pembacaan Meter                                                                                                                                             | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | Perumda Tirtawening<br>Kota Bandung                                                         |
| Bimbingan Teknis dan Pelatihan<br>SDM di Wilayah Pelayanan                                                                                                               | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | Perumda Tirtawening<br>Kota Bandung                                                         |
| Penyelenggaraan Bimbingan<br>Teknis dan Bantuan Teknis                                                                                                                   |                   |      | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD<br>Provinsi/ Kota/ dan<br>atau BUMD dan atau<br>Alternatif<br>Pembiayaan Lainnya |
| Tata kelola penyelenggaraan<br>SPAM                                                                                                                                      |                   |      | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD<br>Provinsi/ Kota/ dan<br>atau BUMD dan atau<br>Alternatif<br>Pembiayaan Lainnya |
| Penyusunan pemutakhiran SOP<br>operasi dan pemeliharaan SPAM<br>Jaringan Perpipaan                                                                                       |                   |      | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD<br>Provinsi/ Kota/ dan<br>atau BUMD dan atau<br>Alternatif<br>Pembiayaan Lainnya |
| Evaluasi kinerja pengelolaan<br>SPAM                                                                                                                                     |                   |      |      |      | ✓    | APBN/ APBD<br>Provinsi/ Kota/ dan<br>atau BUMD dan atau<br>Alternatif<br>Pembiayaan Lainnya |
| Peningkatan lembaga<br>penyelenggara SPAM dengan<br>penambahan sertifikasi ISO                                                                                           |                   |      | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD<br>Provinsi/ Kota/ dan<br>atau BUMD dan atau<br>Alternatif<br>Pembiayaan Lainnya |
| Penerapan pengelolaan<br>keuangan dengan prinsip<br>amanah, transparan, akuntabel,<br>tertib, efektif dan efisien                                                        |                   |      | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD<br>Provinsi/ Kota/ dan<br>atau BUMD dan atau<br>Alternatif<br>Pembiayaan Lainnya |
| Pelatihan teknis (pengoperasian<br>dan pemeliharaan jaringan<br>distribusi, pengolahan air bersih,<br>manajemen operasi SPAM,<br>pengawasan teknis, perencanaan<br>RPAM) |                   |      | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD<br>Provinsi/ Kota/ dan<br>atau BUMD dan atau<br>Alternatif<br>Pembiayaan Lainnya |
| Melaksanakan peningkatan<br>kualitas air dan infrastruktur<br>(perbaikan jaringan pipa,<br>optimalisasi IPA, pemeliharaan<br>unit produksi dan distribusi,               | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | Perumda Tirtawening<br>Kota Bandung                                                         |

| KEGIATAN                                                                                                               | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      | SUMBER<br>PENDANAAN                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | 2026              | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                 |
| sistem monitoring <i>real time</i> , aplikasi mobile dan portal web)                                                   |                   |      |      |      |      |                                                                                 |
| Peningkatan kinerja karyawan dengan program perbaikan layanan pelanggan dan SDM                                        | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau Alternatif Pembiayaan Lainnya |
| Peningkatan Tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda dengan kerjasama antar lembaga di tingkat kota dan kewilayahan | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau Alternatif Pembiayaan Lainnya |
| Peningkatan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit produksi, distribusi dan pelayanan               | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau Alternatif Pembiayaan Lainnya |
| Kerjasama SPAM Regional                                                                                                | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau Alternatif Pembiayaan Lainnya |
| Penyiapan <i>Readiness Criteria</i> Kerja                                                                              | ✓                 |      |      |      |      | APBD Kota Bandung                                                               |
| Identifikasi kebutuhan peraturan                                                                                       | ✓                 | ✓    | ✓    |      |      | APBD Kota Bandung                                                               |
| Penyusunan Naskah Akademis                                                                                             | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBD Kota Bandung                                                               |
| Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bandung                                                                          | ✓                 |      |      |      |      | APBD Kota Bandung                                                               |
| Legalisasi Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan SPAM                                                               | ✓                 |      |      |      |      | APBD Kota Bandung                                                               |
| Sosialisasi terkait penyelenggaraan SPAM                                                                               |                   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBD Kota Bandung                                                               |
| Koordinasi dengan Instansi/Lembaga                                                                                     | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBD Kota Bandung                                                               |
| Studi kebutuhan pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan                                                                   |                   | ✓    |      |      | ✓    | APBD Kota Bandung                                                               |
| Mengidentifikasi rancangan strategi pengelolaan risiko                                                                 | ✓                 |      |      |      | ✓    | APBD Kota Bandung                                                               |
| Melakukan audit keuangan menyeluruh                                                                                    | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan atau BUMD dan atau Alternatif Pembiayaan Lainnya |
| Optimalisasi penggunaan sumber daya, peningkatan produktivitas, dan pengendalian biaya                                 | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBD Kota Bandung                                                               |
| Eksplorasi berbagai sumber pendapatan                                                                                  | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | Selain APBD Provinsi/ Kota/ BUMD tetapi Perusahaan yang concern pada Air Minum  |
| Melaksanakan koordinasi untuk Identifikasi keberlanjutan proyek SPAM Sinumbra                                          | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBD Provinsi/ Kota dan /atau Perumda Tirtawening Kota Bandung                  |
| Melaksanakan koordinasi untuk Identifikasi keberlanjutan proyek SPAM Kertasari                                         | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD Provinsi/ Kota/ dan/ atau BUMD atau                                  |

| KEGIATAN                                                                 | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      | SUMBER<br>PENDANAAN                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | 2026              | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                          |
|                                                                          |                   |      |      |      |      | Alternatif<br>Pembiayaan Lainnya                                                         |
| Studi kelayakan kerjasama dengan badan usaha bidang penyediaan air minum | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD<br>Provinsi/ Kota/ dan<br>/atau BUMD atau<br>Alternatif<br>Pembiayaan Lainnya |
| Membuat model bisnis                                                     | ✓                 | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | APBN/ APBD<br>Provinsi/ Kota/ dan/<br>atau BUMD atau<br>Alternatif<br>Pembiayaan Lainnya |

BAB VIII  
KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan terdiri dari kerangka kelembagaan dalam pengertian seluruh perangkat atau organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan SPAM, serta kerangka kelembagaan dalam pengertian perbaikan dan/atau peningkatan peran penyelenggara SPAM dalam mencapai sasaran pembangunan SPAM. Berikut adalah kerangka kelembagaan untuk kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan SPAM Kota Bandung.

Tabel 8  
Kerangka Kelembagaan Pembangunan Tahun 2026-2030

| No. | Lembaga/Pemangku<br>Kepentingan | Peran                    | Keterkaitan Dalam Implementasi<br>Jakstra                                                                                |
|-----|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kementerian PUPR                | Regulator/<br>Perencana  | • Memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan SPAM sesuai dengan ketentuan/pedoman yang berlaku     |
|     |                                 |                          | • Menentukan kebijakan dan standar di sektor air                                                                         |
|     |                                 |                          | • Menyelenggarakan pengembangan sumber daya air                                                                          |
| 2   | Kementerian Dalam Negeri        | Regulator/<br>Perencana  | • Menerbitkan kebijakan dan peraturan tentang Badan Usaha Milik Daerah, termasuk Perumda Tirtawening Kota Bandung        |
|     |                                 |                          | • Menyelaraskan kebijakan dan memetakan kebutuhan daerah dalam pembangunan air minum                                     |
| 3   | Kementerian Kesehatan           | Regulator/<br>Perencana  | Menetapkan pasokan dan standar kualitas air minum                                                                        |
| 4   | Kementerian PPN/Bappenas        | Regulator/<br>Perencana  | Menyediakan kebijakan investasi dan koordinasi serta perencanaan untuk pengembangan dan pengelolaan penyediaan air minum |
| 5   | Kementerian Keuangan            | Regulator/<br>Pembiayaan | • Menawarkan dan memberikan panduan skema pembiayaan                                                                     |

| No. | Lembaga/Pemangku Kepentingan                             | Peran                 | Keterkaitan Dalam Implementasi Jakstra                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |                       | untuk penyelenggaraan SPAM                                                                                        |
|     |                                                          |                       | • Menetapkan kebijakan tentang pinjaman daerah dan hibah                                                          |
|     |                                                          |                       | • Menetapkan skema insentif dan plafon anggaran                                                                   |
| 6   | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan               | Regulator/ Perencana  | • Menyediakan bantuan teknis dalam penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan                                 |
|     |                                                          |                       | • Mengimplementasikan pengelolaan sumber daya air                                                                 |
|     |                                                          |                       | • Melaksanakan kegiatan pendanaan lingkungan hidup                                                                |
| 7   | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral               | Regulator/ Perencana  | Menerbitkan perizinan pengambilan air tanah                                                                       |
| 8   | Pemerintah Daerah Provinsi                               | Regulator/ Koordinasi | • Konsultasi dalam penyelenggaraan SPAM daerah dan sinergi program/kegiatan disesuaikan dengan Jakstrada Provinsi |
|     |                                                          |                       | • Konfirmasi pendanaan yang bersumber dari APBD provinsi                                                          |
| 9   | Pemerintah Daerah Kota Bandung                           |                       |                                                                                                                   |
|     | a. Walikota                                              |                       |                                                                                                                   |
|     | b. Bagian Hukum, Sekretariat Daerah                      | Regulator/ Perencana  | • Penyediaan data regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM                                             |
|     |                                                          |                       | • Proses harmonisasi produk hukum daerah                                                                          |
|     |                                                          |                       | • Penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Jakstrada Penyelenggaraan SPAM                                 |
|     |                                                          |                       | • Proses penetapan Peraturan Wali Kota vtentang Jakstrada Penyelenggaraan SPAM                                    |
|     | c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Regulator/ Koordinasi | • Menjalin koordinasi lintas sektoral dalam implementasi penyelenggaraan dan pembangunan SPAM                     |
|     |                                                          |                       | • Melakukan sinkronisasi Jakstrada SPAM dengan perencanaan Pembangunan daerah                                     |
|     |                                                          |                       | • Monitoring dan evaluasi Pembangunan SPAM                                                                        |
|     |                                                          |                       | • Merumuskan kebijakan dan strategi daerah untuk penyelenggaraan SPAM                                             |
|     | d. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga                  | Regulator/ Perencana  | • Menjadi perencana, pelaksana teknis dan penanggung jawab dari proyek pengembangan air minum yang ada            |
|     |                                                          |                       | • Penyusunan database                                                                                             |

| No. | Lembaga/Pemangku Kepentingan                                     | Peran               | Keterkaitan Dalam Implementasi Jakstra                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |                     | Pembangunan SPAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                  |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Pembangunan SPAM berbasis Masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
|     | e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                        | Regulator/Perencana | Merencanakan penyediaan fasilitas dasar air minum untuk memenuhi standar minimal pelayanan bidang perumahan dan permukiman                                                                                                                                                                                                  |
|     | f. Dinas Lingkungan Hidup                                        | Regulator/Perencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dalam penataan lingkungan hidup untuk pengelolaan sumber daya air/sumber air baku berkelanjutan</li> </ul>                                                                                                                                       |
|     | g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Regulator/Perencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan data investasi air Minum</li> <li>Pembahasan perizinan dan mudahan berusaha PSPAM</li> <li>Pembahasan Alternatif pendanaan dan investasi air minum</li> </ul>                                                                                                             |
|     |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | h. Badan Pusat Statistik                                         | Regulator/Perencana | Penyediaan data statistik berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM/pembangunan air minum                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10  | Perumda Tirtawening Kota Bandung                                 | Operator            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi operator dan bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih dan pengembangan SPAM di wilayah kerja teknis Perumda Tirtawening Kota Bandung</li> <li>Penyusunan database Pembangunan SPAM</li> <li>Pembahasan masalah dan kendala pengelolaan dan pengembangan SPAM</li> </ul> |
| 11  | POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman                           | Koordinasi          | Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan air minum untuk efektivitas pelaksanaan program/kebijakan                                                                                                                                                                                                       |
| 12  | Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)                                | Operator            | Menjadi operator dan bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih berbasis masyarakat (Non- Perumda Tirtawening Kota Bandung) di masing-masing wilayah kerjanya                                                                                                                                                            |
| 13  | Lembaga lainnya                                                  |                     | Memberikan dukung teknis dan pembiayaan dalam penyelenggaraan SPAM menuju pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan untuk memastikan akses air minum merata untuk semua.                                                                                                                                           |
| 14  | Masyarakat                                                       |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung program dan kebijakan pemerintah sektor air minum</li> <li>Memberikan masukan kepada</li> </ul>                                                                                                                                                                            |

| No. | Lembaga/Pemangku Kepentingan | Peran | Keterkaitan Dalam Implementasi Jakstra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              |       | <div>pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang berdasarkan atas kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum yang baik</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang lebih handal</li></ul></div> |

Tabel 9  
Peningkatan Peran Pokmas dalam Penyelenggaraan SPAM  
Tahun 2026-2030

| Penyelenggara SPAM            | Satuan | Target Penambahan Jumlah |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|--------|--------------------------|------|------|------|------|------|
|                               |        | 2025 (Baseline)          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Pokmas Sarana Air Bersih (SAB | Unit   | 20                       | 27   | 30   | 33   | 36   | 40   |

Tabel 10  
Peningkatan Peran Perumda Tirtawening Kota Bandung  
Tahun 2026-2030

| Penyelenggara SPAM Perumda Tirtawening Kota Bandung | Satuan | Peningkatan Kapasitas |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                     |        | 2025 (Baseline)       | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| Target Penambahan SR                                | SR     | 167.171               | 174.285 | 177.757 | 181.262 | 184.801 | 188.373 |
| Target kinerja                                      | Nilai  | 3,28                  | 3,35    | 3,43    | 3,50    | 3,58    | 3,5     |

BAB IX  
KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun sebagai salah satu bentuk pengoperasian arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan SPAM. Kerangka regulasi yang merupakan arah kebutuhan regulasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan SPAM.

Tabel 11  
Kerangka Regulasi Tahun 2026-2030

| Aspek/ Urgensi Pembentukan Peraturan                                                      | Kebutuhan Pengaturan                                                                                                                                                                          | Unit Penanggung Jawab | Instansi Terkait        | Target Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang (KSNP-SPAM) | Mengetahui sasaran nasional pembangunan air minum yang terbaru dan menjadi acuan penyelenggaraan SPAM tingkat daerah                                                                          |                       | Kemen PU                |                     |
| RPJPD Kota Bandung 2025-2045                                                              | Mengetahui target capaian pembangunan bidang air minum jangka panjang sebagai acuan dalam penyelenggaraan SPAM Kota Bandung                                                                   |                       | Pemerintah Kota Bandung | 2025                |
| RPJMD 2025-2030                                                                           | Mengetahui target capaian pembangunan bidang air minum jangka menengah sebagai acuan dalam penyelenggaraan SPAM Kota Bandung                                                                  |                       | Pemerintah Kota Bandung | 2025                |
| Peraturan Walikota Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan SPAM | Sebagai acuan bagi stakeholder terkait dalam implementasi penyelenggaraan SPAM untuk mencapai sasaran pembangunan bidang air minum                                                            |                       | Pemerintah Kota Bandung | 2026                |
| RISPAM Kota Bandung Tahun 2025-2045                                                       | Review RISPAM Kota Bandung pada awalnya disesuaikan dengan PermenPUPR 27/PRT/M/2016 Tahun 2016, akan tetapi untuk proses review harus mengacu kepada Surat Edaran No 45/SE/DC/2022 Tahun 2022 |                       | Pemerintah Kota Bandung | 2027                |

BAB X  
PENUTUP

Dengan diselesaikannya Jakstrada SPAM Kota Bandung, dapat digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan.

Jakstrada SPAM Kota Bandung ini bersifat umum, dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Jakstrada SPAM Kota Bandung telah disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM.

Jakstrada SPAM Kota Bandung perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing Perangkat Daerah teknis terkait, sebagai panduan operasionalisasi kebijakan Penyelenggaraan SPAM.

WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA BUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 196004 200604 1 002